

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017.
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Rabu, 18 Januari 2017.
Waktu	: Pukul 10.20 – 13.25 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Penjelasan Ketua KPK, terhadap hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia terutama kasus-kasus yang dinilai sangat sulit dan menarik perhatian masyarakat. ➢ Evaluasi dalam rangka optimalisasi Fungsi Supervisi dan Koordinasi dalam mendukung penguatan kelembagaan Aparat Penegak Hukum di Bidang Anti Korupsi, terutama terkait dengan penguatan terhadap program-program khusus untuk mencegah dan memberantas tindakan koruptif. ➢ Peran KPK dalam mengefektifkan program-program Pencegahan dan Sosialisasi terkait budaya Anti Korupsi di Masyarakat. ➢ Evaluasi pelaksanaan Anggaran tahun 2016.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan nilai kerugian negaranya sangat besar; yang dinilai sulit dalam penanganannya.

- 1) Evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dan dukungan apa saja yang masih dibutuhkan dalam rangka percepatan penanganan kasus-kasus korupsi.
 - 2) Terkait dengan sistem teknologi informasi yang dibangun atau dikembangkan untuk mempermudah manajemen penanganan perkara dan sharing informasi terkait perkara secara transparan dan efektif.
- Meminta penjelasan terkait dengan fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK yang telah dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya dalam rangka efektifitas dan mendukung kerja sama dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Demikian pula kerja sama yang telah dilakukan oleh KPK dalam mengimplementasikan program Pemerintah untuk melakukan Penguatan Kelembagaan Aparat Penegak Hukum yang profesional dan bebas korupsi dan pungutan liar.
 - Meminta penjelasan strategi dan roadmap yang dirancang oleh Pimpinan KPK di Tahun 2017 mengenai program-program yang dicanangkan dalam rangka penguatan pencegahan korupsi di Indonesia serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat sadar hukum dan berbudaya hukum.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan Realisasi dan Evaluasi terhadap Penggunaan Anggaran di Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan dasar arah kebijakan Penggunaan Anggaran KPK di Tahun 2017.
 - Bahwa sepanjang tahun 2016 KPK telah banyak melakukan OTT dan diharapkan kedepan OTT yang dilakukan pada kasus-kasus besar.
 - Meminta agar KPK serius dalam tangani kasus BLBI, Sumber Waras, Pelindo, Century untuk bisa diselesaikan tahun ini.
 - Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi KPK bisa merekrut penyidik sendiri namun diharapkan agar KPK tetap meminta penyidik dari Polri, mengingat penyidik telah terlatih.
 - Terkait kasus jual beli jabatan, meminta KPK mengusut ditempat lainnya dan tidak berhenti hanya di Klaten.
 - Meminta penjelasan KPK terkait kelanjutan kasus orang-orang yang telah menjadi tersangka namun belum ada perkembangan kasusnya seperti kasus Sdr.Choel Mallaranggeng dan Sdr.RJ Lino serta perkembangan kasus Sdr.Nurhadi. Bahwa apabila tidak cukup bukti dalam tangani suatu kasus, KPK bisa mengambil langkah lain seperti menghentikan perkaranya.
 - Meminta kepada KPK dalam kasus Bupati Simalungun, KPK agar segera melakukan supervisi untuk menuntaskan kasus tersebut.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terhadap kerjasama internasional yang akan dilakukan KPK kedepan dan meminta informasi mengenai sejauh mana perkembangan koordinasi dan supervisi KPK dengan instansi lain.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK tentang strategi pencegahan dan proses gelar perkara di KPK.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan perkembangan kasus RS.Sumber Waras. Apakah temuan BPK terdapat kerugian negara namun KPK tidak bisa membuktikannya.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait renstra deteksi dini agar keuangan negara banyak yang diselamatkan.
 - Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan tipikor di daerah, apakah ini bukti kegagalan kejaksaan dan kepolisian di daerah, apakah fungsi korusp

tidak berjalan atau memang kurangnya koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

- Meminta penjelasan Pimpinan KPK tentang efektifitas barang rampasan yang dititipkan ke kepolisian dan kejaksaan, apakah KPK tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap barang rampasan tersebut.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK tentang efektifitas supervisi yang dilakukan KPK, mengingat kasus tipikor tetap meningkat termasuk melibatkan penegak hukum sendiri. Penanganan korupsi seperti apa yang ideal agar tipikor ini bisa diatasi.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK, apakah banyaknya OTT yang dilakukan KPK merupakan sebuah prestasi KPK.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK tentang sosialisasi pentingnya membangun kesadaran publik akan bahaya korupsi.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait beberapa perkara strategis yang belum diselesaikan KPK yaitu kasus yang melibatkan peradilan, kasus korupsi di Pelindo II. Untuk kasus dugaan suap di Bakamla, apakah KPK tidak membentuk tim koneksitas dengan TNI untuk menangani kasus ini. Bagaimana perkembangan MoU KPK dengan TNI.
- Meminta KPK menindaklanjuti kasus-kasus kebakaran hutan mengingat kerugian negara yang sangat besar dalam kasus tersebut.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait perkembangan kasus Center Point Indonesia, dimana Walikota Makassar telah memblokir lahan tersebut dan DPRD Sulawesi Selatan telah menyetujui.
- Meminta KPK tidak selalu mengutamakan OTT, namun kedepan lebih diutamakan pencegahan dan supervisi.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan wacana kedepan terkait dengan Inspektorat Jenderal menjadi bagian dari fungsi pengawasan KPK.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK tentang sejauhmana koordinasi KPK dalam OTT dan bagaimana penyelesaian kasus-kasus besar.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan dana politik, agar KPK duduk bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapenas untuk membahas soal ini agar ada keadilan dimana partai terbesar mendapat dana bantuan yang lebih besar.
- Meminta KPK membantu menyadarkan masyarakat terkait dengan money politik dalam Pilkada yang seringkali masyarakat menerima uang dari tim pasangan calon.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan kebenaran dari Perppu KPK, dimana KPK satu-satunya lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi.
- Meminta penjelasan Pimpinan KPK terkait dengan supervisi yang dilakukan oleh KPK selama ini kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

2. Penjelasan Pimpinan KPK atas beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan nilai kerugian negaranya sangat besar antara lain:
 1. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi Pekerjaan Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka

ANDRI TRISTIANTO SUTRISNA (Kasubdit Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung RI). Menarik perhatian karena menyangkut pejabat pada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkup peradilan dan menjalankan kekuasaan kehakiman.

2. Perkara TPK menerima sesuatu hadiah atau janji secara berlanjut terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2035 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atas nama tersangka MOHAMAD SANUSI (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta). Menarik perhatian karena ketersinggungan perkara *a quo* dengan salah satu proyek reklamasi terbesar di Indonesia.
3. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran dalam Pengelolaan Dana Kapitasi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 atas nama tersangka FAHRI NURMALLO (JPU pada Kejati Jabar) dan DEVIYANTI ROCHAENI (JPU pada Kejati Jabar). Menarik perhatian karena menyangkut pejabat pada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
4. Perkara TPK dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 atas nama tersangka NUR ALAM (Gubernur Sulawesi Tenggara).
5. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama tersangka HANDANG SOEKARNO (Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum dan PPNS). Menarik perhatian karena melibatkan pegawai pada lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang terbesar.
6. Perkara TPK penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla RI pada APBN-P TA 2016 atas nama tersangka EKO SUSILO HADI (Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama, Bakamla RI/Kuasa Pengguna Anggaran pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama, Bakamla RI). Menarik perhatian karena dalam proses penegakan hukum KPK bekerjasama dengan Penyidik TNI.
7. Perkara TPK sehubungan dengan pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri RI atas nama tersangka SUGIHARTO (PPK Direktorat Jenderal

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI). Menarik perhatian publik karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.
8. Perkara TPK dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC) pada PT Pelindo II (Persero) tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co, Ltd (HDHM) dari China sebagai penyedia barang atas nama tersangka R.J. LINO (Dirut PT. Pelindo II) dkk.
 9. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2016 atas nama tersangka SRI HARTINI. Menarik perhatian publik karena terkait dengan penyalahgunaan wewenang praktek jual beli jabatan pada Pemerintahan.
- Perkara-perkara TPPU pada umumnya cukup sulit penanganannya karena melibatkan jumlah aset yang banyak dengan pembuktian yang cukup rumit. Kendala yang lain adalah masih adanya perbedaan pendapat dan pandangan di antara hakim yang menganggap jaksa KPK tidak berwenang menuntut TPPU.
 - Kendala yang dihadapi KPK adalah:
 - 1) Maraknya Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dan ditangani oleh KPK mengakibatkan perbandingan antara jumlah perkara yang ditangani dibandingkan dengan jumlah SDM di KPK mengalami ketimpangan sehingga terjadi beban kerja yang berlebih dialami oleh para pegawai di lingkup Kedeputan Bidang Penindakan.
 - 2) Meningkatnya jumlah gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka/penasihat hukum semakin memperbanyak beban kerja pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para pegawai KPK.
 - 3) Sebagian kasus/perkara yang ditangani bersifat lintas yurisdiksi sehingga membutuhkan kerjasama antar negara dan antar instansi (*Mutual Legal Assistance*).
 - Dukungan yang dibutuhkan KPK adalah:
 - 1) Dibutuhkan komitmen dan dukungan dari DPR untuk memperkuat sumber daya KPK (dimensi keuangan dan jumlah sumber daya manusia);
 - 2) Perlu dukungan legislasi di antaranya percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.
 - 3) Perlu dukungan DPR dalam menguatkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam penanganan tindak pidana korupsi.
 - Aplikasi e-Korsup (untuk eksternal)

Dengan menggunakan e-Korsup, para APH KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat memperoleh informasi secara riil tentang perkara yang sedang ditangani oleh ketiga APH, sehingga dapat dilakukan koordinasi secara mudah yang dilanjutkan dengan gelar perkara. Selanjutnya bisa diputuskan tentang tindak lanjut perkara untuk dialihkan atau dilanjutkan dengan supervisi KPK. Dengan menggunakan e-Korsup, Pimpinan ketiga APH akan lebih mudah untuk melihat perkembangan perkara yang disupervisi dan mengetahui secara cepat tentang data statistik seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh ketiga APH.

- Adapun penerimaan SPDP perkara TPK yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam periode Januari s.d. 31 Desember 2016 adalah sebanyak 916 perkara dengan perincian:
 - Kepolisian 255 perkara.
 - Kejaksaan 661 perkara.
 Perkara yang disupervisi oleh KPK Januari s.d Desember 2016 adalah sebanyak 201 perkara dengan perincian:
 - Kepolisian : 95 perkara
 - Kejaksaan : 106 perkara

- Program Pengawasan Dana Desa
 - a. KPK mendorong tindak-lanjut kajian KPK tahun 2015 tentang pengelolaan sisa dana ex-PNPM sekitar Rp. 10 Trilyun.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dana desa dengan Kemendagri, Kemendes, dan BPKP, Kemenkeu, dan Pemda Kabupaten, antara lain dengan:
 - (1) Sosialisasi Dana Desa bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan BPKP di 9 Provinsi.
 - (2) Pengamatan pelaksanaan Dana Desa di 28 desa mewakili region di 9 Provinsi tersebut.
 - (3) Mendorong penggunaan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

- Melalui pengendalian gratifikasi, per 31 Mei 2016, KPK menerima 666 laporan penerimaan gratifikasi yang terdiri atas :
 - 284 laporan dari K/L
 - 92 laporan dari Pemda
 - 268 laporan dari BUMN/D
 - 5 laporan dari Lembaga legislatif
 - 3 laporan dari Lembaga Yudikatif
 Sedangkan, penyelamatan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan karena belum adanya inventarisasi (pencatatan dan dokumentasi) Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang memadai di Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (K/L/O/P) serta tidak selarasnya praktek yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan munculnya potensi penyelewengan BMN/D dan potensi kerugian Negara.

- Realisasi APBN TA 2016

Dari Pagu Anggaran KPK TA 2016 sebesar Rp991.867.988.000,00, per 31 Desember 2016 telah direalisasikan sebesar Rp846.091.065.768,00 atau 85,30%

Hasil Evaluasi Kinerja KPK 2016.

Ada 3 (tiga) bidang yang dipaparkan dalam penjelasan terkait evaluasi kinerja TA 2016, yaitu:

1. PENCEGAHAN

Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya dalam perbaikan sistem pemerintahan. Untuk itu, KPK melakukan pendampingan kepada sejumlah provinsi melalui program Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Adapun 6 provinsi yang didampingi terkait kerawanan korupsi, yakni:

- Sumatera Utara,
- Riau
- Banten
- Nanggroe Aceh Darussalam
- Papua dan
- Papua Barat.

Dalam perjalanannya, ada tiga daerah yang kemudian meminta KPK untuk mendampingi agar proses perbaikan di daerahnya juga berjalan dengan baik, yakni :

- Bengkulu,
- Jawa Tengah dan
- Nusa Tenggara Timur.

Sehingga pada 2016 ini, KPK mendampingi 9 provinsi dalam program tersebut.

2. PENINDAKAN

Pada tahun 2016, KPK telah melakukan:

- Penyelidikan sebanyak 96 kegiatan;
- Penyidikan sebanyak 99 kasus;
- Penuntutan sebanyak 76 kasus (kasus baru dan *carry over* tahun sebelumnya);
- Eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan;
- Penyetoran sejumlah 497,6 miliar rupiah ke dalam kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara tindak pidana korupsi. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 79 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, serta TPPU sebanyak tiga perkara. Sementara data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 28 perkara yang melibatkan swasta dan 23 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 10 perkara, melibatkan pejabat eselon I, II dan III; serta 9 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 17 kasus yang merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari operasi tersebut, KPK telah menetapkan 62 tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara. Kegiatan OTT yang dilakukan pada tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

- Arah dan Kebijakan Pimpinan KPK Tahun 2017.

Pada tahun 2017 KPK mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp 734,2 miliar. Jumlah ini diperuntukkan bagi pembiayaan program pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya. Untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan optimal, Pimpinan tentunya harus menetapkan Arah dan Kebijakan KPK untuk tahun 2017.

Memperhatikan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPK saat ini yaitu sebanyak 1.124 pegawai, termasuk di antaranya 139 penyidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum, maka KPK merasa perlu untuk melakukan tambahan SDM dengan melakukan rekrutmen melalui Program Indonesia Memanggil 11, yaitu sebanyak 131 pegawai, serta Program Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) sebanyak 1 penyidik dari Kepolisian dan 9 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan. Rencananya, melalui Program Indonesia Memanggil 12, akan memenuhi kebutuhan SDM sekitar 400 pegawai.

- KPK mengharapkan agar pengawas internal tidak di bawah menteri, gubernur atau bupati namun bisa mandiri.
- Bahwa IPK Indonesia terus membaik dan KPK optimis akan hal itu. Untuk kasus Pelindo KPK telah mengirimkan MLA kepada China namun belum ada jawabannya, jika sampai akhir bulan ini, bila tidak ada perkembangan maka KPK akan memanggil Dubes China
- Hambatan KPK dalam menangani kasus-kasus besar adalah jika saksi saksi tersebut berada di luar negeri maka perlu ada MLA, menjadi sulit jika negara tersebut kurang kooperatif.
- Beberapa hambatan yang dihadapi KPK dalam pengungkapan kasus adalah adanya saksi kunci yang meninggal, misalnya sopir dari yang bersangkutan yang sampai saat ini tidak diketahui.
- Mengenai penyidik, KPK menyampaikan bahwa akan tetap merekrut penyidik dari Kepolisian disamping akan merekrut sendiri guna *cek and balances*.
- Terkait dengan KPK masih dianggap banyak mengurus kasus-kasus kecil, dapat disampaikan bahwa KPK lebih melihat kepada kerugian immaterial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan. Disampaikan bahwa meski nominalnya kecil tapi kasus tersebut memiliki dampak yang besar
- Terkait dengan permasalahan korupsi di daerah, disampaikan bahwa uang yang mengalir ke daerah cukup besar namun intinya semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti
- Soal tindak pidana korporasi, KPK meminta dapat menangani kasus yang melibatkan korporasi bisa ditangani.
- Terkait dengan pengadilan koneksitas, KPK menyampaikan bahwa dalam OTT ini waktunya terbatas sehingga tidak mungkin membentuk koneksitas yang memakan waktu cukup lama. Koordinasi dengan TNI berjalan dengan baik dan keputusan sidang militer yang kemarin membuktikan bahwa TNI serius mengusut kasus ini.
- Terkait dengan Sdr. Choel Mallarangeng belum diperiksa KPK karena yang bersangkutan sedang menjalani operasi bypass kedua sehingga masih ditunggu terlebih dahulu.
- Terkait dengan kasus dana Bansos di Simalungun, disampaikan bahwa kasus ini masih disupervisi KPK

- Korsup dilakukan dalam gelar perkara untuk mengetahui kendalanya jika masalahnya karena adanya intervensi maka akan diambil alih KPK.
- Bahwa banyaknya keterlibatan penegak hukum dalam kasus Tipikor, KPK berusaha melakukan upaya pencegahan. Banyaknya laporan dari masyarakat, disertai dengan bukti yang jelas KPK terus melakukan penanganan kasus Tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Bahwa semua OTT yang dilakukn KPK adalah laporan dari masyarakat dan KPK meminta masyarakat untuk terus aktif melaporkan kasus Tipikor.
- Bahwa KPK setelah mengungkap suatu kasus Tipikor, KPK terus melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar kasus tersebut tidak terulang kembali dengan memberikan asistensi.
- KPK meminta agar menimbulkan efek jera dalam kasus Tipikor maka harus diterapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa KPK menyetujui apabila Perppu tentang penanganan tindak pidana korupsi, KPK merupakan lembaga satu-satunya menangani kasus Tipikor.
- Terkait dengan permasalahan RS Sumber Waras sampai saat ini belum ada perkembangan namun kasus tersebut belum ditutup. Apabila ada informasi baru maka KPK akan tindaklanjuti demikian juga dengan kasus Century.
- Mengenai kasus jual beli jabatan di Klaten, banyak inspektorat yang tidak bekerja dengan baik, mereka mengetahui tapi mendiamkan kasus itu terjadi. Problem di daerah banyak inspektorat, yang melakukan audit di daerah selalu dibawah intervensi kepala daerah. Diharapkan ke depan pemerintah mengatur terkait pengendalian inspektorat yang harus berada langsung di bawah Presiden, sehingga tidak ada lagi intervensi dalam melakukan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.
- KPK meminta dukungan dari Komisi III DPR RI agar RUU Siswanas dapat dijadikan bagian dari prolegnas, karena ini menjadi sangat penting terkait pengendalian di daerah.
- Terhadap Unit Korsup, KPK akan memperbanyaknya sehingga memudahkan pemantauan daerah-daerah.
- Terkait anggaran KPK, diharapkan anggaran KPK dapat dikembalikan seperti tahun sebelumnya

4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada KPK beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

1. KOMISI III DPR RI meminta KPK untuk terus mengoptimalkan penanganan kasus korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang penanganannya sudah lama dan belum terselesaikan, serta menjangkau sektor-sektor yang strategis dan signifikan bagi masyarakat luas, sebagai hasil dari penguatan terhadap KPK dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia.
2. KOMISI III DPR RI meminta KPK agar Fungsi Pencegahan Korupsi dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lain maupun berbagai institusi dan masyarakat, sebagai wujud realisasi strategi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK di tahun 2017 dalam meningkatkan Fungsi Supervisi serta Fungsi Koordinasi dan Kerja Sama yang terintegrasi. Selanjutnya meminta agar hasil pelaksanaannya dilaporkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI yang akan datang.

3. KOMISI III DPR RI mendukung KPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi dan upaya peningkatan kinerja dengan dukungan Anggaran dan Legislasi yang menjadi kebutuhan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB.